



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/36/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu membentuk Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Handwritten signature

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana koordinasi penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- c. melakukan pemetaan potensi gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Nganjuk secara terus menerus dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merangkum dan mengolah data informasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. mempersiapkan agenda rapat dan bahan/materi yang akan dibahas dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- c. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

dh

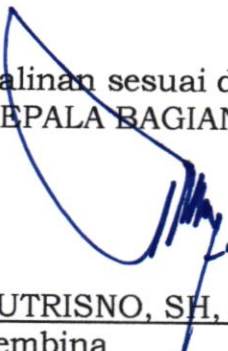
- d. membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan mengirimkan hasil laporan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dm

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/36/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

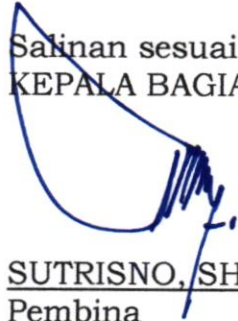
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
A.	TIM	
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Anggota	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 4. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
B.	SEKRETARIAT	
1.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

dh

1	2	3
		8. 1 (Satu) Orang Pelaksana/Petugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI